



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.35, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Asuransi.  
Reasuransi. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.010/2010

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN  
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI  
DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
7. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
8. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial.
9. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
10. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
11. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
12. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

13. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II

### PRINSIP DASAR

#### Pasal 2

Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para Peserta;
- b. adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*;
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*;
- d. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- e. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

## BAB III

### PEMISAHAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*.
- (3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana *Tabarru'*, dan Dana Investasi Peserta.

#### Pasal 4

- (1) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.

- (2) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk:
  - a. pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;
  - b. pembayaran reasuransi;
  - c. pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan; dan/atau
  - d. pengembalian Dana *Tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.
- (3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- (4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantulkannya di dalam polis.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana *Tabarru'* yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana *Tabarru'* yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain.
- (2) Dalam hal Menteri memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana *Tabarru'* pada lini usaha tertentu dimaksud.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatannya atas permintaan sendiri, Dana *Tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.